

BAB III

CONTOH KASUS MALPRAKTIK

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Mks

Adapun kronologis peristiwa berdasarkan keterangan terdakwa atas nama dr. Elisabeth Susana, M. Biomed, lahir di kota Malang pada Tanggal 20 Agustus 1974, dr. Elisabeth berusia 45 Tahun, beragama Kristen, bertempat tinggal di Jl. Serigala No. 119 Kel. Mamajang Dalam, Kec Mamajang Kota Makasar dan bekerja sebagai seorang Dokter Kecantikan.

Seorang dokter kecantikan di Kota Makasar yaitu dr. Elisabeth Susana M. Biomed ini mengaku telah melakukan penyuntikan filler hidung pada salah satu pasiennya yang bernama Agita. Klinik kecantikan tersebut bertempat di Belle Beauty Care Jl. Serigala No. 119 Kel. Mamajang Dalam Kec Mamajang Kota Makasar. Tetapi pada saat penyuntikan filler hidung tersebut dilakukan, dr. Elisabeth tidak membuat persetujuan tindakan kedokteran tertulis (*informed consent*) kepada korban.

Pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, Korban yaitu Agita datang bersama dengan saudaranya yaitu Yeni yang akan melakukan perawatan kecantikan di klinik kecantikan Belle Beauty. Setelah melakukan pendaftaran Agita dan Yeni masuk ke ruangan kecantikan dan adanya interaksi antara Agita dan dokter, yang mana dokter mengatakan bahwa Agita akan dirampingkan pipinya terlebih dahulu selanjutnya dilakukan penyuntikan filler pada hidung agar terlihat lebih mancung.

Dokter Elisabeth menyuntikkan 0,1 cc hyaluronic acid ke hidung korban namun karena terjadi kepekaan diarea kedua alis korban, dokter Elisabeth mencabut suntikan tersebut dan selanjutnya menyuntikkan hyaluronidase sebagai anti dot diarea hidung, lalu tiba-tiba korban mengeluh sakit dan menutup matanya dan ketika membuka mata, korban menyampaikan tidak bisa melihat pada mata sebelah kirinya, kemudian dokter dan saudara korban yaitu Yeni membawa korban ke Rumah Sakit Siloam Makassar.

Dokter Elisabeth tidak melakukan wawancara (anamnese) yaitu pemeriksaan pendahuluan secara lengkap tentang riwayat penyakit/kesehatan pasien, riwayat pengobatan, alergi obat atau alergi makanan tertentu dan hal lainnya terkait dengan kesehatan pasien, tidak melakukan pemeriksaan fisik umum antara lain pemeriksaan tensi, nadi, pernapasan, tidak melakukan pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan laboratorium sederhana antara lain pemeriksaan darah rutin dan urine lengkap dalam memberikan pelayanan medis, dimana hasil tersebut ditemukan adanya kelainan/penyakit/penyulit yang kemudian berpengaruh buruk pada pasien ketika dilakukan tindakan medis penyuntikan filler hidung, akan tetapi langsung menyuntikkan filler ke hidung kepada Agita yang akibat dari penyuntikkan tersebut menyebabkan Agita mengalami kebutaan pada mata sebelah kiri.

Kasus diatas dapat dikategorikan sebagai kelalaian seorang dokter atau tindakan malpraktek tanpa adanya indikasi medis (ilegal) dan malpraktek

tersebut melanggar kode etik kedokteran. Setelah mempelajari tinjauan Pustaka diatas, maka pada kasus ini yang dapat menerima sanksi tindakan malpraktik adalah seorang dokter yang telah melakukan tindakannya saat jam kerja praktek tersebut dilakukan.

- **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Makasar yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa tingkat pertama, setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1441/Pid.Sus/2019/ PN. Mks agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Elisabeth Susana, M.Biomed, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dr. Elisabeth Susana, M.Biomed tersebut dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Ijin Praktek (SIP) a.n. dr. Elisabeth Susana, M.Biomed asli Nomor : 446/901.1.08/DU/DKK/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2) Surat Tanda Registrasi (STR) a.n. dr. Elisabeth Susana, M.Biomed 1 (satu) lembar;

- 3) Foto Copy Registrasi atau pencatatan pasien a.n Agita Diora Fitri di UGD yang telah dilegalisir 1 (satu) Lembar.
 - 4) Surat dari Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 489/IDI- CAB/MKS/5/2019, tanggal 8 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan atas Laporan Dugaan Malpraktek oleh dr. Elisabeth Susana pada tanggal 10 Mei 2019;
 - 5) Hasil Pemeriksaan Medis Forensik Korban atas nama Agita Diora Fitri dari Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sulsel.
 - 6) Kartu pasien warna hijau masih kosong belum diisi sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) Rekam Medis a.n. Sdri Agita Diora Fitri 1 (satu) buah;
 - 8) Alat Kesehatan (alkes) dan obat-obatan :
 - 9) Alkohol antiseptik 70% merk Barataco CHE telah terbuka dan digunakan sebanyak 1 (satu) liter;
 - 10) Ethyl alcohol merk one swabs 70% sebanyak 2 (dua) sachet;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

- **Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pidana Yang Dijatuhkan**

1. Keterangan Saksi-Saksi dan Ahli

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah dihadapkan dan didengar keterangan saksi-saksi dan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu:

- 1) Saksi **Agita Diora Fitri**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh tante saksi yang bernama Yeni Ariani dimana pada waktu itu saksi sedang berada di Makassar. Saksi menginginkan perawatan kecantikan lalu Tante saksi menawarkan kepada saksi untuk mengikuti perawatan kecantikan di klinik milik Terdakwa karena Tante saksi sebelumnya juga melakukan perawatan kecantikan di klinik Terdakwa

Tahun 2017 tepatnya pada bulan September saksi dan Tante saksi datang ke klinik terdakwa yang sebelumnya Tante saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon. Setelah sampai di klinik Terdakwa kemudian Tante saksi memperkenalkan saksi kepada Terdakwa dan Tante saksi juga mengatakan kalau saksi akan melakukan perawatan kecantikan seperti yang pernah dilakukan oleh Tante saksi. Terdakwa menyarankan agar saksi disuntik tirus pipi terlebih dahulu supaya muka saksi menjadi tirus setelah itu baru disuntik filler di hidung saksi.

Terdakwa menyuntik pipi saksi beberapa kali, setelah itu Terdakwa menyuntik filler di hidung saksi, setelah penyuntikan filler mata kiri saya tidak bisa melihat dan saya muntah dan saat itu saya sempat pingsang, saksi sempat diberi air putih dan selanjutnya Terdakwa menelpon seseorang dan kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Siloam dalam keadaan antara sadar dan tidak. Sebelum melakukan penyuntikan tirus dan fiiler kepada saksi, Terdakwa tidak

menanyakan riwayat kesehatan saksi dan Terdakwa hanya mengatakan agar saksi berfikir yang indah-indah saja karena nanti setelah selesai wajah saksi akan menjadi cantik.

Sesampai di Rumah Sakit Siloam saksi langsung dibawa ke ruang operasi namun sebelumnya saksi sempat disuntik oleh Terdakwa yang kata Terdakwa untuk mengobati mata saksi dan penyuntikan tersebut diulangi lagi oleh Terdakwa pada waktu saksi masih di Rumah Sakit Siloam dan penyuntikan oleh Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pihak Rumah Sakit Siloam. Sudah dilakukan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Siloam selama kurang lebih 13 hari, mata sebelah kiri saksi sampai sekarang belum bisa melihat kemudian saksi dipindah ke Rumah Sakit Wahidin namun hasilnya tetap sama.

Saksi dirawat di Rumah Sakit Siloam biaya perawatannya dibayar oleh Terdakwa sedangkan untuk perawatan di Rumah Sakit Wahidin saksi tidak tahu. Selain di rumah sakit, saksi juga pernah datang ke dokter lain dengan hasil pemeriksaan ada sumbatan di retina mata kiri saksi akibat suntikan filler. Saksi tidak diperlihatkan dan tidak dibacakan SPO (Standar Prosedur Operasional) oleh terdakwa sebelum dilakukan tindakan kepada saksi. Saksi merasa terganggu dengan keadaan mata kirinya yang tidak bisa melihat terhadap pekerjaan yang saksi jalani saat ini sebagai dosen;

2) Saksi Jamila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

Saksi bekerja di klinik Belle Beauty Care milik Terdakwa sejak 1 Oktober 2012 sebagai trapis, Saksi kenal dengan saksi Agita Diora Fitri pada waktu dia datang ke klinik Belle Beauty Care bersama dengan tantenya yang bernama Yeni. Saksi Agita Diora Fitri dilakukan perawatan oleh Terdakwa, kemudian melihat saksi Agita Diora Fitri diangkat naik ke mobil Terdakwa, waktu itu saksi mendengar saksi Agita Diora Fitri mengeluh pusing dan mual. Saksi bekerja di klinik Terdakwa sejak tahun 2012, saksi tidak pernah mengetahui ada pasien yang komplain terhadap perawatan kecantikan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3) Ahli **dr. Hj. Kasmawati. T. Z. Basamalah, M.HA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ketua Perdaweri (Perhimpunan Dokter Anti Aging, Wellness, Estetika Dan Regeneratif Indonesia) Sulawesi Selatan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Penyuntikan filler di hidung adalah tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter untuk memperbaiki tampilan hidung dengan penyuntikan gel khusus asam hyaluronat kebahagian hidung tertentu.

Dokter umum boleh melakukan penyuntikan filler di hidung setelah memiliki sertifikat untuk itu dan sebelum melakukan filler harus ada diagnosa terlebih dahulu. Sebelum melakukan penyuntikan filler harus disampaikan terlebih dahulu kepada pasien

suntikan dan obat serta efek sampingnya sehingga perlu adanya persetujuan tertulis maupun lisan.

Seorang dokter tidak menjelaskan terlebih dahulu kepada pasiennya sebelum melakukan tindakan termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin administrasi atau lalai melanggar SPO. Dokter umum maupun perawat dapat melakukan penyuntikan filler kepada pasiennya sepanjang sudah memiliki sertifikat kompetensi. Terdakwa sudah memiliki sertifikat kompetensi dibidang estetika dan sudah didaftarkan di Perdaweri, selain itu Terdakwa juga belajar dari para produsen yang memproduksi produk serta mengikuti workshop-workshop yang berhubungan dengan kompetensinya baik di dalam maupun di luar negeri.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan rekomendasi kepada setiap anggota Perdaweri yang melakukan praktek dalam bidang estetika. Terdakwa dalam memberikan pelayanan medis berupa penyuntikan filler hidung sudah memiliki sertifikat kompetensi medik estetika dari Perdaweri. Tindakan penyuntikan filler hidung tidak menyebabkan terjadinya bengkak, lebam, kematian jaringan, facial overfilled syndrome dan kebutaan tetapi keadaan tersebut hanya merupakan salah satu efek samping dari penyuntikan filler.

Sikap dari Perdaweri setelah IDI Cabang Makassar yang merekomendasikan pencabutan ijin praktek Terdakwa adalah

meluruskan kembali ke IDI dan membuat keberatan kepada IDI Cabang Makassar dan Pusat. Setelah Perdaweri mengajukan keberatan kepada IDI Pusat, selanjutnya IDI Pusat menyurat kepada yang Terdakwa sendiri;

- 4) Ahli **dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli menjabat sebagai Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Mata pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Terjadinya penyumbatan pembuluh darah karena tidak tersuplainya oksigen dan nutrisi pada sel-sel retina sehingga pada akhirnya sel-sel tersebut mengalami kerusakan hingga kematian sel-sel retina.

Secara anatomi, ada hubungan antara pembuluh darah mata dengan pembuluh darah hidung. Untuk mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah di mata harus dihindari penyuntikan di daerah hidung atau apabila harus dilakukan penyuntikan maka harus dilakukan pengecekan apakah lokasi penyuntikan akan mengenai pembuluh darah atau tidak dan penyuntikannya harus dihindari menggunakan jarum tajam.

Melakukan penyuntikan di area hidung, pasien terlebih dahulu harus memberikan persetujuan tertulis dan dokter menjelaskan resiko yang akan terjadi. Penyumbatan pembuluh darah mata bisa terjadi karena lemak, kolesterol yang sudah ada di pembuluh darah tersebut dan tiba-tiba lepas yang kemudian masuk kedalam pembuluh darah

dan ini yang paling sering terjadi, selain itu bisa juga disebabkan karena adanya faktor penyakit turunan. Penyuntikan filler oleh Terdakwa pada area hidung saksi Agita Diora Fitri termasuk penyuntikan yang beresiko tinggi.

Penyidik mengatakan kepada ahli atas tindakan Terdakwa Terdakwa yang melakukan penyuntikan terhadap saksi Agita Diora Fitri pada waktu saksi Agita Diora Fitri dirawat di Rumah sakit Siloam yang menurut ahli tindakan tersebut tidak dibenarkan karena tanpa sepengetahuan dokter jaga;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 79 huruf c Jo. Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap dokter atau dokter gigi;
2. Unsur dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan menurut Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Barangsiapa;

Perspektif Hukum Pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Perkara ini dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas Terdakwa adalah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur pada

Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kealpaan yang menyebabkan orang lain mendapat luka berat dalam unsur dakwaan kedua ini adalah sama dengan uraian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, sehingga oleh karena dalam pertimbangan unsur ke-dua dakwaan pertama perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tindakan medis, maka dengan demikian kesalahan atau kealpaan yang menyebabkan orang lain mendapat luka berat sebagaimana dalam unsur ke-dua dakwaan kedua ini juga merupakan kesalahan atau kealpaan dalam melakukan tindakan medis;

Kesalahan atau kealpaan dalam unsur ke-dua dakwaan kesatu ini adalah merupakan tindakan medis dalam praktik kedokteran sedangkan tindakan medis secara khusus (*lex specialis*) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, sehingga kesalahan atau kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan terhadap tindakan medis dalam praktik kedokteran, oleh karenanya unsur ke-kedua dalam dakwaan kedua ini menjadi tidak terpenuhi;

Salah satu unsur dari Pasal 360 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, bahwa oleh

karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

B. CONTOH KASUS KORBAN MALPRAKTIK RENCY MILANO

Pada kasus yang kedua ini saya mengambil salah satu kasus selebriti bernama Rency Milano. Yang mana Rency Milano merupakan public figure yang cukup terkenal dikalangan para artis, dirinya menekuni bidang model, yang mana pada hari Senin 3 Agustus 2020, Rency Milano akhirnya angkat bicara dan menjelaskan dugaan malpraktik yang dialaminya tersebut. Rency menjelaskan bahwa dirinya melakukan endorse filler pada tahun 2018 lalu.

"Pada 18 Juni 2018 saya ditawarkan teman saya yang juga artis waktu saya lagi syuting striping," ujar Rency ditemui di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Rency melakukan perawatan endorse itu bersama dengan teman-teman artis lain yang tidak disebutkan identitasnya.

Rency akhirnya melakukan filler di bagian dagu, tanpa menanyakan terlebih dahulu karena Rency percaya hasil teman-temannya sangat bagus maka dari itu Rency mempercayai Klinik Kecantikan tersebut. Namun setelah setahun pemasangan filler tersebut, Rency mulai mengalami gejala yang tidak baik terjadi pada wajahnya. "Tapi ini filler saya mengeras seperti batu. Itu yang saya alami selama 2019 itu. Empat hari hilang nanti gitu lagi. Mungkin dia lagi kontraksi di saya selama setahun," ucapnya.

Puncaknya adalah di tahun 2020 ini, dagu Rency mengeluarkan cairan nanah dan terjadi perubahan pada wajahnya. "2020 acara keluarga saya panas tinggi, merasa bengkak sampai membuat wajah saya aneh, bibir saya menyon.

Mungkin kontraksi itu pecah di 2020," ujar Rency Milano. Pada tahun 2020 bulan juli ini Rency juga mengajukan tuntutan dengan mengeluarkan surat somasi pertama yg dibuat oleh pengacaranya yaitu Bagiono. Dengan adanya tenggang waktu sampai dengan 5 agustus 2020.

C. CONTOH KASUS KORBAN MALPRAKTIK ANGGITA SARI

Anggita Sari diduga mengalami malpraktik atas tren kecantikan *foxy eyes*. Tindakan tersebut dilakukan oleh seorang dokter berinisial S di sebuah klinik kecantikan. Anggita menjadi Brand Ambassador di klinik tersebut. Namun saat menerima tindakan *foxy eyes*, dia malah membayar karena ada tambahan dua benang serta penonjolan benang pada kepalanya. Oleh sebab itu Anggita bercerita kesalah satu temannya Bernama Gebby, Gebby juga menegaskan bahwa sudah banyak korban yang merasakan rugi dari klinik kecantikan si dokter tersebut. Tak hanya itu, sang dokter mengancam akan memenjarakan seluruh eks Brand Ambassador yang berkoar-koar di media sosial.

Anggita Sari sempat mengunggah Instagram Stories berupa potongan *chatting* pesan *direct message* dengan dr. Siska Khair. Percakapannya yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2021 itu berbunyi, "*Dokter sayang, baca wa aku ya,*" tulis Anggita.

"Review treatment filler ku jg say... ak itu awalnya niat memang di permukaan supaya lebih awet dan narik. Tp PCL tahan lama. Jadi ga bs aku masukan agak permukaan. Karena jadi terlihat menonjol. Makasih say... ini jadi pembelajaran buat aku," tulis dr. Siska sebagai jawaban percakapan Anggita.

Anggita Sari pun menandai akun Instagram *@doctorsiska* untuk memberi edukasi mengenai *foxy eyes* dan mengunggahnya di media sosial dengan menuliskan bahwa *foxy eyes* lebih *risk*-an dibandingkan dengan tarik benang. Sehingga kasus ini tidak ditindak lanjuti di pengadilan hanya diproses dengan secara mediasi antar pihak.

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALPRAKTIK
KEDOKTERAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**A. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Korban Malpraktik
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009**

Hukum merupakan salah satu untuk mengatur, mentertibkan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan ditengah-tengah masyarakat disamping sarana dan pranata sosialnya. Hermin Hadiati Koeswadji memandang fungsi hukum dari tiga hal pokok, yaitu berfungsi menjaga keamanan masyarakat, berfungsi menjalankan (menerapkan) ketertiban peraturan perundangundangan serta berfungsi menyelesaikan sengketa. Maka dari itu berfungsinya hukum banyak dipengaruhi oleh sistem sosial budaya lainya seperti kebiasaan (adat), ekonomi, pendidikan, agama, pengetahuan dan sebagainya.

Kasus malpraktik merupakan tindak pidana yang sangat sering terjadi di Indonesia. Malpraktek pada dasarnya adalah tenaga profesional yang bertentangan dengan SOP, kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Di sisi lain, dalam pelaksanaan tindakan pelayanan kesehatan, tenaga medis, yaitu dokter maupun perawat tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan dokter dalam melaksanakan tugas profesinya dapat

berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya (dalam istilah medis/hukum kejadian ini disebut malpraktik) dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien sebagai korban malpraktik.

Sebagaimana yang Diatur di Dalam (UU Kesehatan dan Peraturan Perundang-Undangan) Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana bidang medis dalam hukum pidana positif di Indonesia saat ini dilakukan dengan mengenakan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan KUH Pidana, UU No. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga UU. No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan peraturan-peraturan pendukung yang berlaku. Pertanggungjawaban tindak pidana dibidang medis ini bisa memiliki subyek hukum perseorangan (dokter) maupun korporasi (pihak rumah sakit), di mana dalam hukum pidana positif saat ini belum ada aturan yang seragam dan konsisten.

Perundang-undangan di bidang medis yang ada dewasa ini menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun UU yang bersangkutan tidak membuat ketentuan pidana atau pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. (UU No. 36 Tahun 2009), dan bahkan dalam KUH Pidana positif sebagai induk peraturan hukum pidana, korporasi tidak dijadikan subjek tindak pidana. Hal ini tentunya tidak memberikan perlindungan dan rasa adil bagi korban tindak pidana bidang medis (malpraktek). Di samping itu dalam UU No.36 Tahun 2009 sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan menjadi kendala dalam pembuktian delik-delik tindak pidana dan pembuktian kesalahan pada subyek

hukum. Perumusan pidana dan ppidanaan dalam hukum pidana positif, perlindungan korban lebih banyak sebagai “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung (KUH Pidana).

Tetapi berdasarkan pada ide dasar atau prinsip ide keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana medis (dokter) dan korban tindak pidana medis, sehingga dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan deterrent effect, maka kebijakan formulasi perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang medis dapat melalui mediasi penal sebagai kebijakan iusconstituendum dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Hal ini berdasarkan perkembangan internasional dalam rangka pembaharuan hukum pidana sangat memungkinkan, karena di berbagai negara dewasa ini menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara, yang bukan saja bersifat perdata, akan tetapi juga yang masuk ranah hukum pidana, dengan ide dan dalih sebagai ide perlindungan korban.

Para ahli hukum pidana mengemukakan untuk adanya kesalahan dalam pengertian pidana itu adalah apabila suatu perbuatan itu :

- Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa)
- Tidak adanya alasan pemaaf

Mengenai kealpaan dikenal 2 (dua) bentuk yaitu kealpaan yang disadar dan kealpaan yang tidak disadari. Jika kesengajaan dan kealpaan kedua-duanya disebut kesalahan, maka kita akan melihat jatuh bentuk-bentuk kesalahan yang dimulai dari kesengajaan sebagai maksud sampai kealpaan yang tidak disadari. Akan tetapi ada suatu tindakan yang diangkat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak selalu harus dapat dihukum, umpamanya pada larangan untuk melukai seseorang dengan sebuah pisau. Padahal dalam klinik bedah hal tersebut terjadi sehari-hari (secara materil tidak bertentangan dengan hukum). Dapat dilihat, ada perbedaan penting antara tindak pidana biasa dan tindak pidana medik yaitu :

1. Pada tindak pidana biasa terutama diperhatikan adalah akibatnya sedang pada tindak pidana medik yang penting bukan akibatnya tetapi penyebabnya (kausanya). Walaupun akibatnya fatal, tetapi tidak ada unsur kesalahan / kelalaian, maka dokternya tidak dapat dipersalahkan.
2. Dalam tindak pidana biasa dapat ditarik garis langsung antara sebab dan akibatnya, karena biasanya sudah jelas misalnya : menusuk dengan pisau sehingga perutnya terbuka. Pada tindak pidana medik sangat berlainan misalnya seorang ahli bedah melakukan pembedahan hanya dapat berusaha untuk menyembuhkan si pasien. Pada setiap tindakan medik seperti pembedahan akan selalu ada resiko timbulnya sesuatu yang bersifat negatif. Maka ada sesuatu ketentuan, bahwa sebelum seorang ahli bedah melakukan pembedahan ia harus menjelaskna dahulu sifat dan tujuan pembedahan serta resiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung pasien.

Pada setiap tindakan medik akan selalu ada resiko timbulnya sesuatu yang bersifat negatif. Maka ada sesuatu ketentuan, bahwa sebelum seorang ahli melakukan tindakan ia harus menjelaskna dahulu sifat dan tujuan tindakan serta resiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung pasien. Jika pasien setuju ia harus menegaskan dengan menandatangani surat persetujuan.

Perlindungan hukum bagi pasien korban tindakan malpraktek dokter telah diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk memperjelas persoalan yang terdapat dalam kasus ini, maka akan dibahas terlebih dahulu Pasal 361 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 361 KUHP menjelaskan bahwa kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dari yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan Hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan serta turut serta melakukan perbuatan.

Keberadaan hukum itu sendiri bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang tertib sehingga tercapainya keadilan dan kedamaian, sehingga ketika menjalankan kehidupan bernegara tersebut salah satunya dengan penanganan dalam penyelesaian masalah sosial yang disebut tindak pidana. Kemudian hukum menjamin masyarakat atas ketertiban, keamanan, keadilan, dan

kesejahteraan. Dalam hal ini apabila seseorang merasa dirinya dirugikan dan tidak nyaman atas kelangsungan hidupnya pelaku tindak pidana dapat dipidanakan memenuhi dua hal yaitu *actus reus (physical element)* dan *mens rea (mental element)*.

Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pendidikan kedokteran telah membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku profesional (professional attitude) agar mereka menjadi dokterdokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya. Sumpah dokter dimulai dengan kalimat: "Demi Allah saya bersumpah". Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia.

Diterbitkannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang baru ditetapkan pada 17 Oktober 2014 lalu mengatur tenaga kesehatan termasuk dokter, apoteker, psikolog, perawat dan lainnya, terdapat begitu banyak perubahan peraturan yang dapat mencakup berbagai profesi dibidang medis yang mengharuskan tenaga medis untuk lebih disiplin. Berikut kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

- a. tenaga medis;
- b. tenaga psikologi klinis;

- c. tenaga keperawatan;
- d. tenaga kebidanan;
- e. tenaga kefarmasian;
- f. tenaga kesehatan masyarakat;
- g. tenaga kesehatan lingkungan;
- h. tenaga gizi;
- i. tenaga keterampilan fisik;
- j. tenaga keteknisian medis;
- k. tenaga teknik biomedika;
- l. tenaga kesehatan tradisional; dan
- m. tenaga kesehatan lain

Perbedaan akibat kerugian oleh malpraktik perdata dengan malpraktik pidana. Kerugian dalam malpraktik perdata lebih luas dari akibat malpraktik pidana. Akibat malpraktik perdata termasuk perbuatan melawan hukum terdiri atas kerugian materil dan idiil, bentuk kerugian ini tidak dicantumkan secara khusus dalam UU. Berbeda dengan akibat malpraktik pidana, akibat yang dimaksud harus sesuai dengan akibat yang menjadi unsur pasal tersebut. Malpraktik kedokteran hanya terjadi pada tindak pidana materil (yang melarang akibat yang timbul, dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana).

Hubungannya dengan malpraktik medik pidana, kematian, luka berat, rasa sakit atau luka yang mendatangkan penyakit atau yang menghambat tugas dan mata pencaharian merupakan unsur tindak pidana. Jika dokter hanya

melakukan tindakan yang bertentangan dengan etik kedokteran maka ia hanya telah melakukan malpraktik etik. Untuk dapat menuntut penggantian kerugian karena kelalaian, maka penggugat harus dapat membuktikan adanya suatu kewajiban bagi dokter terhadap pasien, dokter telah melanggar standar pelayananan medik yang lazim dipergunakan, penggugat telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya.

- (1) Di Indonesia masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter dalam KUH Pidana yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian. Pasal-Pasal 369,360 KUHPidana mencakup kesalahan yang didasarkan pada kesengajaan. Sedangkan dasar kealpaan / kelalaian dalam Pasal 267 KUHPidana dan ketentuan terbaru mengenai sanksi pidana tindak pidana dibidang medis yang dilakukan oleh tenaga medis diatur berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diatur dalam bab XIV Ketentuan Pidana dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 menjelaskan bahwa setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik tanpa memiliki izin praktik akan dipidana penjara dengan kurung waktu 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kesalahan professional yang dilakukan oleh dokter, yang mana pasien selaku pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi terhadap tindakan medis yang dilakukan pada dirinya. Tertuang dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas ganti rugi terhadap seseorang, dan /atau penyelenggara

kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Penelusuran penulis dalam proses penegakan hukum kasus-kasus malpraktik secara aturan malpraktik masih abu-abu, namun penulis berpendapat sudah bisa dikatakan melakukan resiko medis dan kelalaian. Maka dari itu, syarat mengenai hal akibat yang boleh masuk dalam lapangan malpraktik kedokteran harus akibat yang merugikan pihak yang ada hubungan hukum dengan dokter. Dari sudut hukum pidana akibat yang merugikan masuk dalam ranah pidana apabila jenis kerugian disebut dalam rumusan kejahatan menjadi unsur tindak pidana akibat kematian atau luka merupakan unsur dalam ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHPidana dan masuk kategori malpraktek pidana meskipun belum ada ketentuan syarat yang cukup untuk dapat dipidannya seseorang. Dalam hal ini masih diperlukan syarat yaitu orang tersebut telah melakukan perbuatan dengan memenuhi unsur-unsur kesalahan, baik itu berupa kesengajaan ataupun kelalaian.

Kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia hanya berakhir serta di selesaikan secara mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara di bidang medis dan hanya berakhir sampai pemberian ganti kerugian terhadap keluarga korban tindak pidana di bidang medis, meskipun masih banyak keluarga korban yang masih merasa tidak adil dengan hanya pemberian ganti kerugian karena pelaku tindak pidana medis tidak mendapatkan sanksi pidana

sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi si pelaku tetapi pihak korban tidak dapat berbuat banyak untuk menuntut.

B. Tanggung Jawab Pelaku dan Pelaksanaan Upaya Hukum Terhadap Korban Malpraktik Kedokteran

Setiap orang harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya dan untuk kerugian disebabkan kelalaian. Dikatakan sebagai kesalahan profesional apabila tindakan medis yang dilakukan seorang dokter mengakibatkan kerusakan atau kerugian bagi pasien, baik kerusakan fisik, mental atau financial terhadap pasien.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana. Dikatakan sebagai asas fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Perbuatan atau tindakan kelalaian yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Setiap lalai atau kurang hati-hati dokter bertentangan

dengan tujuan ilmu kedokteran yang pada dasarnya bahwa seorang dokter dituntut memiliki sifat profesional sesuai pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Sehingga dalam hal ini dokter dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan medis secara hati-hati dan mampu bertanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukannya terhadap pasien. Seorang tenaga kesehatan melakukan kesalahan atau kelalaian apabila memenuhi unsur, diantaranya :

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab bahwa tenaga kesehatan sebagai seseorang yang mematuhi hukum, harus mampu mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya.
- b. Tidak terdapat hubungan batin antara perbuatan dengan si pembuat ialah seseorang tenaga kesehatan harus mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya.
- c. Tidak terdapat alasan pemaaf yaitu tidak ada alasan pembenar apapun yang dapat didalihkan oleh tenaga kesehatan untuk melindungi tindakan medisnya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Adanya kerugian baik secara materiil maupun immaterial.
- e. Kerugian materiil sebagai kerugian yang dirasakan langsung oleh penderita dan kerugian immateriil sebagai kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, karena kerugian dapat berupa suatu penderitaan batin yang mampu menimbulkan risiko lebih besar dan dalam bagi pasien atau penderita.

Tanggung jawab dokter adalah suatu keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Sebagai subjek hukum wajar apabila dalam melakukan pelayanan kesehatan, dokter terikat dan harus bertanggung jawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kedudukan hukumnya sebagai pengemban hak dan kewajiban. Jadi, tanggung jawab mengandung makna keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala sesuatu akibat perbuatannya. Pengertian tanggung jawab tersebut di atas harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kecakapan

Cakap menurut hukum mencakup orang dan badan hukum. Seseorang dikatakan cakap pada dasarnya karena orang tersebut sudah dewasa serta sehat pikirannya. Sebuah badan hukum dikatakan cakap apabila tidak dinyatakan dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan.

b. Beban Kewajiban

Unsur kewajiban mengandung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan.

c. Perbuatan

Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilaksanakan. Berdasarkan pemaparan unsur-unsur di atas maka dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab adalah keadaan cakap menurut hukum baik orang atau badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilaksanakan.

Tanggung jawab dokter adalah suatu keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Sebagai subjek hukum wajar apabila dalam melakukan pelayanan kesehatan, dokter terikat dan harus bertanggung jawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kedudukan hukumnya sebagai pengemban hak dan kewajiban. Jadi, tanggung jawab mengandung makna keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala sesuatu akibat perbuatannya.

Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, juga berarti berani menanggung risiko yang timbul akibat pelayanaanya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan. Selanjutnya menurut abdulkadir, profesi juga menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarah dan mendasari perbuatan luhur. Franz Magnis Suseno mengemukakan nilai moral yang dituntut dari pengemban profesi yaitu:

- a. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi
- b. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi
- c. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi. Untuk itu, setiap organisasi profesi memiliki Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, dan pencegah kesalahan pahaman konflik.

Sedangkan masalah pertanggungjawaban hukum perdata diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan berupa sanksi administratif berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif; dan/atau Pencabutan izin rumah sakit.

Dokter selaku profesional tidak hanya memiliki kewajiban profesional didasarkan kode etik yang harus dipenuhi, tetapi sebagai subjek hukum dalam dokter juga memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien.

Sehubungan dengan itu, dokter harus secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan bantuannya dalam mengatasi masalah kesehatannya, dan mampu untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukannya serta dapat bertanggung jawab atas mutu pelayanan yang diberikannya. Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia

bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka.

Secara teoritis-konseptual, antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum terjadi suatu kontrak (mengacu kepada doktrin socialcontract), yang memberi masyarakat profesi hak untuk melakukan selfregulating dengan kewajiban memberikan jaminan bahwa profesional yang berpraktek hanyalah profesional yang kompeten dan yang melaksanakan praktek profesinya sesuai dengan standar. Sikap profesionalisme adalah sikap yang bertanggungjawab, dalam arti sikap dan perilaku yang akuntabel kepada masyarakat, baik masyarakat profesi maupun masyarakat luas. Beberapa ciri profesionalisme tersebut merupakan ciri profesi itu sendiri, seperti kompetensi dan kewenangan yang selalu "sesuai dengan tempat dan waktu", sikap yang etis sesuai dengan etika profesinya, bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh profesinya, dan khusus untuk profesi kesehatan ditambah dengan sikap altruis (rela berkorban). Uraian dari ciri-ciri tersebutlah yang kiranya harus dapat dihayati dan diamalkan agar profesionalisme tersebut dapat terwujud, namun jika dilihat dari sudut pandang hukum secara keseluruhan maka, beberapa peraturan perundang-undangan sangat terkait dengan tindak pidana, Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan/UUK) dan Undang-undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam Pasal 50 menjelaskan juga bahwa dokter juga dapat memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional sebagaimana korban juga harus melakukan konfirmasi kepada dokter yang bersangkutan sebagaimana kesepakatan bersama saat melakukan tindakan.

Pertanggungjawaban secara langsung kepada pihak korban tindak pidana medis, kepada dokter yang melakukan malpraktek medis, memastikan bahwa dokter tersebut telah bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP), jika memang terdapat kesalahan atau pun dokter tersebut tidak bekerja sesuai dengan SOP, maka tuntutan dari pihak korban dapat diproses secara hukum dan diperiksa oleh yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Penegakan hukum pidana dipertimbangkan dari sudut pelaku mendominasi, maka kajian viktimologi sebagai *applied science* akan membuat pidana dan pemidanaan terhadap pelaku dapat lebih proporsional dan dipertanggungjawabkan. Bagi korban viktimologi sangat bermanfaat, adapun manfaat viktimologi secara umum dapat dikatakan adalah :

1. Dengan viktimologi, maka akan diperoleh tentang etimologi kriminal yang lebih proporsional ini membantu dalam tindakan preventif dan represif
2. Membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam tindak pidana, hal ini penting untuk mencegah penimbunan korban berikutnya
3. Viktimologi juga dapat berikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi agar orang lebih waspada.
4. Dapat memberi dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.

Kasus dilimpahkan kepada pihak kepolisian maka pada tingkat penyelidikannya dokter yang diduga telah melakukan tindakan malpraktik medik tetap mendapatkan haknya dalam hukum yang ditetapkan dalam Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57 Ayat 1, Pasal 65, Pasal 68, dan Pasal 70 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan apabila kasus dilimpahkan kepada tingkat pengadilan maka pembuktian dugaan malpraktek dapat menggunakan rekam medik (*medical record*) sebagai alat bukti berupa surat yang sah (Pasal 184 Ayat 1 KUHAP). Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan/UUK) Pasal 189 Ayat (2), menjelaskan bahwa Penyidik berwenang untuk :

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;

3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
4. melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
5. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
6. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
7. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang kesehatan dalam pembuktian dan penyelidikan tindak pidana medis ini memang sangat sulit untuk dibuktikan karena tindak pidana ini terjadi dan biasanya dianggap biasa oleh pihak medis (Dokter) namun bagi pihak korban ini memang tidak adil dan harus dibuktikan secara hukum.

Dokter tidak dapat dipersalahkan karena kelalaiannya menghilangkan nyawa hanya karena dokter lain yang sangat pandai dapat menyelamatkan pasiennya, kecuali bila ia terbukti tidak memeriksa, dan tidak berbuat sesuai prosedur serta dokter yang baik pada umumnya mengetahui akan perbuatan dan akibatnya.

Korban atau pasien dapat melakukan pengaduan atas tindakan kesalahan atau kelalaian seorang tenaga medis (dokter) yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ini sebagaimana

penulis telah kemukakan diatas. Dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktik tidak lagi diperiksa oleh MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran), akan tetapi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma- cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, juga berarti berani menanggung risiko yang timbul akibat pelayanaanya itu.

Penulis juga berpandangan adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.

Kedua hukum tersebut memiliki perbedaan bahwa upaya hukum biasa dapat menghentikan eksekusi untuk sementara waktu sampai memiliki keluar sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkraecht,

namun dikecualikan pada putusan yang dikabulkan tuntutan dan serta mertanya secara keseluruhan.

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat dilakukan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkra dengan tidak menghentikan eksekusi pada putusan yang telah berkuatan hukum tetap tersebut dan proses eksekusi tersebut tetap dijalankan sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Upaya hukum ini apabila dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat dilakukan untuk mencari dan menemukan adanya bukti baru untuk diajukan sebagai fakta yang diajukan dalam proses persidangan sebagai akibat dari kekhilafan atau kekeliruan hakim yang tidak melihat fakta-fakta yang ada selama persidangan.